



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSISULAWESISELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 31 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Palopo, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186)

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 701) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013-2038)

12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal di Kota Palopo.
(Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 05)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Palopo;
4. Perangkat Daerah Kota di bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut PDKPM adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing Pemerintah Daerah, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di Pemerintah Daerah;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah lembaga Pemerintah Daerah yang secara fungsional membina bidang usaha, menyelenggarakan pemberian perizinan dan nonperizinan, serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penanaman modal;
6. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan perseorangan atau Badan Kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;

7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa akan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan;
8. Pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah;
9. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah;
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia;
11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing;
12. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
13. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan Penanaman Modal serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan:
 - a. terlaksananya Pembinaan dalam rangka pencegahan dan fasilitasi penyelesaian masalah serta hambatan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal; dan
 - b. terlaksananya Pengawasan guna mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Adapun Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini sebagai berikut:

- a. Pembinaan Pemberian Intensif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
- b. Pengawasan Pemberian Intensif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 4

- (1) Kegiatan Pembinaan dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian konsultasi pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal; dan
 - c. fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan Penanaman Modalnya.
- (2) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b dilakukan secara berkala untuk memenuhi kebutuhan Penanam Modal akan informasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mekanisme atas laporan permasalahan/kendala dari PDKPM melakukan fasilitasi penyelesaian masalah melalui:
 1. identifikasi dan verifikasi permasalahan;
 2. koordinasi dengan instansi teknis terkait; dan
 3. komunikasi hasil fasilitasi penyelesaian masalah pada pihak-pihak terkait.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 5

Kegiatan Pengawasan dilaksanakan melalui Pemeriksaan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal, sebagai tindak lanjut dari:

- a. evaluasi atas pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal berdasarkan perizinan dan nonperizinan yang dimiliki; dan

b. adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman modal.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten 1		
3. Kabag ... Hukum		
4. Kasubag ... PHD		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal: 9 Pebruari 2018

WALIKOTA PALOPO,



M. JUDAS AMIR

Diundangkan di palopo
pada tanggal : 9 Pebruari 2018

Plt. SEKERTARIS DAERAH KOTA PALOPO,



JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2018 NOMOR 32